



PUTUSAN

No.16/Pdt.G/2009/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **I WAYAN SUWALI**: umur 39 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT I;-----
- 2 **WAYAN SARDIKA**: umur 35 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----
- 3 **I NYOMAN SARDIKA** :umur 49 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT III;-----
- 4 **I WAYAN LILIR** : umur 47 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT IV;-----
- 5 **I WAYAN WIBAYU** : umur 52 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT V;-----
- 6 **I WAYAN RENAN** : umur 52 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT VI;-----
- 7 **I MADE MOTAR** : umur 59 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT VII ;-----
- 8 **I KOMANG WIRTA** : umur 32 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT VIII;-----
- 9 **I KETUT SUNETA** : umur 55 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT IX;-----
- 10.**I KADEK MURDANA** : umur 36 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT X ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.I NYOMAN SUAMA : umur 44 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT XI;-----

.I MADE SUADA : umur 49 tahun, petani, beralamat di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab. Klungkung, disebut sebagai PENGGUGAT XII ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh para ADVOKAT masing-masing bernama :

- 1 NI NYOMAN SRI WIDHIYANTI,SH ;
- 2 AGUS SAMIJAYA,SH.MH ;
- 3 DEWA ALIT SUNARYA,SH ;
- 4 I KETUT SUTRESNA,SH ;
- 5 WIHARTONO,SH ;
- 6 Drs.E.W.INDRAWAN,SH ;
- 7 AGUS SUJOKO,SH ;
- 8 PUTU ARTAWAN,SH ;
- 9 I GST MADE AGUNG WARDANA,SH ;
- 10 BUDIONO,SH

kesemuanya adalah para ADVOKAT/Pembela Umum pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Bali yang berkantor di Jl. Kapten Cok Agung Tresna No.49 Renon Denpasar, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGGUGAT**-----

m e l a w a n

- 1 **NI WAYAN NYOBLENG** (Dalam kedudukannya selaku istri dari Alm.I WAYAN NAKA) : umur 53 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Lembongan Kangin, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, disebut sebagai TERGUGAT I ;-----
- 2 **I WAYAN GEDE TRIJULIANA** (Dalam kedudukannya selaku anak/ahli waris dari almarhum I WAYAN NAKA) : umur 39 tahun, swasta, beralamat di Dusun Lembongan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung, disebut sebagai TERGUGAT II ;-----
- 3 **I MADE JERO** : umur 77 tahun, petani, beralamat di Dusun Lembongan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung disebut sebagai TERGUGAT III ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **I NYOMAN RAKA** : umur 65 tahun, petani, beralamat di Dusun Lembongan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung disebut sebagai TERGUGAT IV ;--- Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh ADVOKAT bernama : I KETUT KERTA,SH yang berkantor di Jl. Puputan No.43 Semarapura, Kab.Klungkung berdasarkan atas Surat Kuasa No : 02-2009 tertanggal 4 September 2009 ;-----

5 **I NYOMAN MURTA Spd.S.P** : umur 65 tahun, Kepala Desa, beralamat di Dusun Lembongan Kaja, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung disebut sebagai : TERGUGAT V ;-----

Yang dalam hal ini Tergugat V diwakili oleh I GUSTI NGURAH ARTANA,SH.,IKA NEDY WAHYUDI,SH dan BAMBANG WALUYO JATI,SH yang berkantor di Jl.Drupadi XIV No.23 Denpasar;-----

6 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB KLUNGKUNG** : disebut sebagai TERGUGAT VI ;-----

Yang dalam hal ini Tergugat VI diwakili oleh I MADE SUJANA, SH selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, PUTU SUDARMINI, SH selaku Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik, NI KETUT PHORDA MANDAYANI,SH selaku Kepala Sub Seksi Perkara yang berkantor di Kantor Pertanahan Kab.Klungkung Jl. Gajah Mada No.76 Semarapura berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 628/14-51.05.600/IX/2009 tertanggal 15 September 2009 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan memperhatikan adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor :16/Pdt.G/ 2009/ PN.SP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tahun 1960 adanya Tanah Timbul yang terletak di Dusun Ceningan, Desa Nusa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung. TANAH YANG TIMBUL tersebut terjadi akibat dari pergeseran arus air laut yang menyebabkan berubahnya permukaan sempadan pantai. Dimana tanah timbul tersebut berawal dari adanya rawa-rawa seperti tumbuhnya pohon bakau, rumput gulung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gulungan, padang bintang, katang-katang dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang tumbuh diatas tanah timbul tersebut;-----
- 2 Bahwa sejak tahun 1970 Tanah Timbul tersebut sudah dimanfaatkan dan digunakan oleh SD 2 Lembongan sebagai lapangan olahraga sekolah;-----
- 3 Bahwa selanjutnya mulai sejak tahun 1980 sampai saat ini sebahagian masyarakat Dusun Ceningan juga memanfaatkan Tanah Timbul milik Negara tersebut sebagai lahan untuk kepentingan umum terutama untuk menambatkan perahu-perahu/jukung nelayan tradisional dan sebagai tempat untuk parkir perahu-perahu nelayan ketika nelayan tidak melaut, tanah timbul juga dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat Dusun Ceningan sebagai tempat atau lahan untuk membangun rompok dan gubuk yang berbentuk rumah panjang yang dipakai atau dipergunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan perahu nelayan seperti : kantih, kain layar perahu, bidak, pencar, dayung dan perlengkapan nelayan lainnya dan disamping itu lahan dan bangunan rompok/gubuk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Dusun Ceningan sebagai tempat untuk berkumpul dan tempat istirahat/tidur disaat menjelang akan melaut mencari ikan dilaut sekitarnya. Selanjutnya tanah timbul tersebut dimanfaatkan pula oleh masyarakat/nelayan pada saat datang dari melaut dipakai sebagai tempat transaksi jual beli hasil tangkapan ikan dilaut sehingga Tanah Timbul tersebut telah menjadi tempat seperti pasar karena letak dan posisinya sangat baik dan strategis. Bahwa disamping itu tanah sengketa tersebut digunakan pula sebagai tempat untuk melakukan upacara suci agama Hindu atau upacara adat tertentu yaitu Upacara Nangluk Merana yang dilakukan oleh masyarakat Adat Dusun Ceningan setiap sasih keenam (sekitar bulan Desember) dan manfaat lain disekitar lokasi tanah sengketa tersebut dipergunakan oleh anak-anak SD (Sekolah Dasar) Dusun Ceningan sebagai tempat lapangan olah raga;-----
- 4 Bahwa sejak tahun 1980 Para Penggugat dengan itikad baik telah menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan menghasilkan Tanah Timbul yang merupakan Tanah Negara yang terletak di Dusun Ceningan, Desa Nusa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung beserta masyarakat lainnya sebagai sarana fasilitas social dan fasilitas umum;-----
- 5 Bahwa pada tahun 1991 sebagian dari luas tanah timbul tersebut diajukan Permohonan Hak Pakai oleh: I Wayan Antara, I Made Seger, I Made Suwatawan dan I Wayan Wibayu (Penggugat V) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.Bali No SK.12/HP/BPN/KLK/1991 tertanggal 30 Maret 1991. Maka pada tanggal 23 Pebruari 1992 terbitlah Sertifikat Hak Pakai No 1,2,3,4/Desa Lembongan, Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.393/1992 tertanggal 26 Maret 1992 dengan lamanya pemberian hak atas tanah Negara tersebut selama 10 tahun ;-----

- 6 Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I, II, III dan IV secara tiba-tiba membuat pagar pembatas diatas tanah timbul tersebut seperti ditanami pohon gamal, santen, cemcem dan lain-lain sehingga aktifitas para penggugat dan masyarakat lainnya yang memanfaatkan tanah timbul tersebut terganggu;-----

- 7 Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan masyarakat Ceningan yang menggunakan tanah timbul tersebut mempertanyakan dan melaporkan kepada tergugat V selaku Kepala Desa Lembongan mengenai pemagaran diatas tanah timbul yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2008 Kepala Dusun Ceningan Kawan, Kepala Dusun Ceningan Kangin dan seluruh Kelian Banjar Ceningan bersurat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung mempertanyakan perihal masalah tanah di Ceningan dan kemudian dibalas oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung (Tergugat VI) tertanggal 22 Juli 2008 yang isinya menyatakan bahwa tanah timbul tersebut tanah hak milik Tergugat I, II, III dan IV atas dasar permohonan Konversi Penegasan Hak ;-----

- 8 Bahwa tanah timbul yang merupakan tanah Negara telah disertifikatkan oleh Tergugat I, II, III dan IV, yang mana oleh Tergugat VI terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.917/Desa Lembongan, Surat Ukur No.51/LMB/2005 tanggal 21 Nopember 2005 dengan luas : 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka, yang terletak di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Batas sebelah utara : Laut

Batas sebelah timur : Jalan

Batas sebelah selatan : I Nyoman Raka dkk

Batas sebelah barat : Tanah Negara

Selanjutnya objek tanah tersebut disebut sebagai : TANAH/OBJEK SENGKETA

- 9 Bahwa dasar/alas hak Permohonan Sertifikat adalah Konversi Penegasan Hak (Waris) yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV kepada Tergugat VI dilakukan dengan cara-cara Melawan Hukum dan Hak, antara lain dengan memanipulasi data-data/keterangan/warkah objek sengketa yang tidak benar perihal asal usul Tanah Sengketa, yang dibantu oleh Tergugat V yang mengesahkan, mengetahui dan membenarkan data-data/keterangan/warkah asal-usul Tanah Sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Adapun warkah mengenai asal usul tanah sengketa yang disahkan oleh Tergugat V dan kemudian dijadikan dasar permohonan hak atas tanah oleh Tergugat I,II,III dan IV kepada Tergugat VI adalah cacat hukum;-----
11. Bahwa atas Permohonan Sertifikat Tanah oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan cara permohonan Konversi Penegasan Hak (Waris) sehingga Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.917/Desa Lembongan pada tanggal 14 Pebruari 2006 ;-----
- .Bahwa adanya tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III dan IV yang telah mengajukan pensertifikatan tanah melalui Permohonan Konversi Penegasan Hak (Waris) terhadap Tanah Sengketa kepada Tergugat VI dengan menggunakan alas hak yang tidak sesuai dengan fakta hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 13.Bahwa perbuatan Tergugat V yang telah membuat, mengetahui dan membenarkan warkah-warkah permohonan sertifikat tanah sengketa yang dipakai oleh Tergugat I, II,III dan IV yang tidak sesuai dengan fakta hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 14.Bahwa perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan atas nama Tergugat I,II,III,dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat VI dalam proses permohonan sertifikat tidak meneliti secara benar asal-usul Tanah Sengketa yang semula telah terbit Sertifikat Hak Pakai yang berasal dari tanah Negara dan bukan tanah warisan. Maka sudah seharusnya dan sepatasnya terhadap sertifikat tanah sengketa (SHM No.917/Desa Lembongan) haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;---
- 15.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan VI sebagaimana diuraikan diatas adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 16.Bahwa dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh I, II, III, IV, V dan VI telah nyata-nyata menimbulkan kerugian baik kerugian materiil dan kerugian immaterial kepada Para Penggugat. Adapun kerugiannya sebagai berikut ;----- a. Kerugian Materiil meliputi :
 - Biaya rapat-rapat dalam rangka membahas penyelesaian perkara tanah/obyek sengketa 25 kali rapat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Biaya transport dan akomodasi pulang pergi dari Nusa Lembongan ke Klungkung dalam rangka audensi ke kantor Bupati Klungkung, kantor DPRD Klungkung, kantor BPN Klungkung, Kantor Kepolisian Resort Klungkung untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah/obyek sengketa sebanyak 23 kali pertemuan, biaya tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.580.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Biaya transport dan akomodasi dari Nusa Ceningan ke Denpasar pulang pergi sebanyak 10 kali pertemuan dalam rangka melakukan upaya hukum, biaya tersebut sebesar Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena tidak bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk mengurus permasalahan tanah/obyek sengketa, biaya tersebut sebesar Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Biaya operasional penanganan perkara ini sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Jumlah total keseluruhan dari kerugian materiil tersebut sebesar Rp.368.580.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat lain yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan VI terhadap tanah/obyek sengketa, telah menimbulkan keresahan, kekhawatiran dan ketakutan kepada para penggugat, karena hak para penggugat sebagai pengelola dan penggarap dari tanah/obyek sengketa, sewaktu-waktu akan diusir oleh para Tergugat. Oleh karena itu para Penggugat adalah sangat wajar dan beralasan hukum menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----

Jadi total jumlah kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh para penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI terhadap tanah/obyek sengketa adalah Rp.368.580.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.868.580.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh rupiah);-----

17.Bahwa berbagai upaya penyelesaian telah para penggugat tempuh dan lakukan untuk menyelesaikan masalah terhadap tanah sengketa dengan Tergugat I, II,III dan IV namun upaya penyelesaian yang para penggugat lakukan tidak pernah menemukan jalan keluar. Maka dengan keadaan terpaksa para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya hukum dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klungkung ;-----

.Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah, dan disamping itu ada kekhawatiran dari para penggugat, dimana tergugat I, II, III dan IV dengan itikad buruk atau dengan cara-cara melawan hak akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat. Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para penggugat dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah/obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

.Untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi jika gugatan para penggugat dikabulkan maka penggugat mengajukan sita jaminan antara lain terhadap aset-aset milik tergugat I, II, III, IV diantaranya :-----

1 Tanah seluas 22 are yang terletak di Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas ;-----

- Batas Utara : Guru Swan
- Batas Timur : Pan Sarmini
- Batas Selatan : Made Pandu
- Batas Barat : Pan Selati

2 Tanah seluas 35 are yang terletak di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas :-----

- Batas Utara : Laut
- Batas Timur : Pura Bakung
- Batas Selatan : Jalan
- Batas Barat : Jalan

20.Selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan VI maka para penggugat mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng setiap tergugat I, II, III, IV, V dan VI lalai memenuhi isi putusan pengadilan ;--

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klungkung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan



putusan yang amarnya berbunyi adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah timbul dan merupakan tanah milik Negara ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 4 Menyatakan warkah-warkah yang dibuat oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV yang dipakai sebagai alas hak dan dasar permohonan sertifikat tanah sengketa melalui Konversi Penegasan Hak adalah cacat hukum sehingga harus batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- 5 Menyatakan warkah-warkah yang dibuat, diketahui dan dibenarkan oleh Tergugat V yang dipakai sebagai alas hak dan dasar permohonan sertifikat tanah sengketa melalui Konversi Penegasan Hak adalah cacat hukum sehingga harus batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 917/Desa Lembongan, Surat Ukur No: 51/LMB/2005 tanggal 21 November 2005 dengan luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah cacat hukum sehingga harus batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;--
- 7 Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak tanggungan apapun (lasia) ;-----
- 8 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik Negara yang diperuntukkan dan berfungsi untuk kepentingan umum dan social bagi masyarakat Dusun Ceningan, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung ;-----
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas tanah sengketa sesuai Serifikat Hak Milik No.917/Desa Lembongan, Surat Ukur No.51/LMB/2005 tanggal 21 Nopember 2005 dengan luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka letak tanah di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas :-----

10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.368.580.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;-

.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ;-----

.Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Klungkung untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV antara lain :-----

1.Tanah seluas 22 are yang terletak di Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas :

- Batas utara : Guru Swan
- Batas timur : Pan Sarmini
- Batas selatan : Made Pandu
- Batas barat : Pan Selati

2.Tanah seluas 35 are yang terletak di Dusun Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung dengan batas-batas :

- Batas utara : Laut
- Batas timur : Pura Bakung
- Batas selatan : jalan
- Batas barat : jalan

13.Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;-----

.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Pengadilan Negeri Klungkung berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX A QUO ET BONO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi oleh Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV didampingi oleh Kuasanya, Tergugat V hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat VI didampingi pula oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis telah dibacakan surat gugatan para Penggugat tertanggal 17 Nopember 2009 dan atas pembacaan surat gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 24 Nopember 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Dalam surat gugatan para Penggugat mendalilkan tanah sengketa tanah timbul, tanah Negara yang berfungsi untuk kepentingan umum masyarakat Dusun Ceningan, Desa Lembongan, Nusa Penida.

Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, II, III dan IV menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat.

Membaca surat gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan sebagai mewakili Negara dan masyarakat Dusun Ceningan Desa Lembongan untuk bertindak mengajukan gugatan, menggugat tergugat I, II, III dan IV mapupun kepada tergugat V dan VI.

Kami menolak para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini karena para penggugat dalam perkara ini tidak mendapat surat kuasa dari Negara/pemerintah maupun dari masyarakat Dusun Ceningan Desa Lembongan untuk bertindak mengajukan gugatan, menggugat tergugat I, II, III dan IV maupun kepada tergugat V dan VI.

Berdasarkan bantahan tergugat I, II, III dan IV ini mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Tanah sengketa merupakan tanah sambungan dari tanah tergugat I, II, III dan IV yang terletak di selatan tanah sengketa. Kalau tanah sengketa merupakan tanah



timbul seharusnya perangkat desa/Kepala Desa maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung melarang tergugat I, II, III dan IV menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Dapat dimaklumi bahwa keadaan tanah sengketa kemungkinan terjadi perubahan luas, kadang-kadang luasnya berkurang karena abrasi tetapi tetap menjadi bagian atau sambungan dari tanah tergugat I, II, III dan IV yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa. Di tempat tanah sengketa tidak ada tumbuh-tumbuhan bakau maupun tumbuh-tumbuhan rumput laut lainnya.

- 2 Tidak mungkin tanah sengketa dapat dimanfaatkan untuk lapangan olah raga oleh anak-anak murid SD 2 Lembongan mengingat tanah sengketa penuh dengan tanaman gamal dan pohon kelapa milik tergugat I, II, III dan IV tetapi sekarang pohon gamal dan tanaman pohon kelapa itu sudah rusak dan para penggugat mendirikan rompok (rumah kecil) diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin tergugat I, II, III dan IV. Perbuatan para penggugat tersebut sudah tergugat I, II, III dan IV laporkan ke polisi.
- 3 Di tempat tanah sengketa tidak benar sejak tahun 1980 dipergunakan oleh masyarakat nelayan menaruh perahu beserta perlengkapan lainnya. Hal ini tidak mungkin mengingat pinggir pinggir tanah sengketa arah sebelah utara berhadapan dengan laut penuh dengan batu karang. Para nelayan tidak akan mampu mengangkat perahunya ke tanah sengketa karena letaknya lebih tinggi dari bibir laut.
- 4 Tidak pernah terjadi di tempat tanah sengketa dipergunakan upacara agama maupun kegiatan pasar. Anak-anak murid SD 2 Lembongan melakukan kegiatan olah raga bukan di tempat tanah sengketa tetapi bertempat di tanah kosong di sebelah barat tanah sengketa, barangkali tanah kosong tersebut adalah tanah Negara. Sekarang di tanah kosong tersebutlah yang sebenarnya terjadi tempat kegiatan para nelayan, karena letak tanah tersebut agak landai dari bibir laut.
- 5 Tidak benar para penggugat sejak tahun 1980 menguasai dan mengelola tanah sengketa. Untuk mengelola tanah sengketa yang didalilkan tanah Negara harus ada ijin dari pemerintah dalam hal ini ijin dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung melalui surat permohonan, hal ini tidak pernah dilakukan oleh para penggugat.
- 6 Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui I Wayan Antara dan kawan-kawannya memperoleh hak pakai tanah timbul dari pemerintah dengan SK 12/HP/BPN/KLK/1992 berlaku selama 10 tahun sejak tahun 1991 dan kini sudah berakhir. Selama tergugat I, II, III,IV dan keluarga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tidak pernah tanah sengketa tersebut beralih kepada orang lain/kepada para penggugat, mungkin yang dimaksudkan tanah lain bukan tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Benar Tergugat I, II, III dan IV telah memagari tanah sengketa dengan maksud mencegah orang lain melewati tanah sengketa dan merusak tanam-tanaman tergugat I, II, III dan IV. Sebelum timbulnya sengketa, masyarakat dusun Ceningan desa Lembongan pada waktu akan melakukan kegiatan melaut selalu lewat disebelah barat SD 2 Lembongan menuju ke utara melewati tanah milik pribadi dan tanah Negara yang kosong yang terletak di sebelah barat tanah sengketa.
Kemudian pemilik tanah yang dilewati tersebut diatas, melarang masyarakat melewati tanahnya dipakai jalan, lalu tanpa seijin tergugat I, II, III dan IV para Penggugat melewati tanah sengketa dan ada orang yang merabas tanah pohon gamal dan kelapa milik tergugat I, II, III dan IV untuk memudahkan mereka melaut. Para penggugat bermaksud menguasai tanah sengketa dengan cara membuat bangunan diatas tanah sengketa tanpa seijin tergugat I, II, III dan IV. Perbuatan para penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang sudah tergugat I, II, III dan IV laporkan ke kantor polisi.
- 8 Tergugat VI yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung benar telah menolak laporan para penggugat yang melaporkan tergugat I, II, III dan IV yang dituduh menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang mana sebenarnya tanah sengketa tersebut adalah milik tergugat I, II, III dan IV dari peninggalan orang tua tergugat I, II, III dan IV.
- 9 Benar sejak tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan atas nama tergugat I, II, III dan IV yang menjadi obyek sengketa perkara ini.
- 10.Tergugat I, II, III dan IV menolak dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dikatakan telah menyampaikan data-data surat permohonan yang tidak benar kepada tergugat V/Kepala Desa Lembongan. Sewaktu tergugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan memperoleh surat sertifikat tanah sengketa. Kepala Desa Lembongan maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung tidak pernah memberi penjelasan kepada tergugat I, II, III dan IV apakah tanah sengketa adalah tanah timbul atau bukan. Kami yakin setelah diterbitkan sertifikat atas nama tergugat I, II, III dan IV tanah sengketa bukan tanah timbul, mengingat tanah sengketa sudah sejak lama dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua tergugat I, II, III dan IV tidak ada orang lain termasuk penggugat mengajukan keberatan.
- 11.Surat warkah yang tergugat I, II, III, IV ajukan tidak cacat hukum dan telah diperiksa oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung sebelum menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama tergugat I, II, III dan IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tergugat VI/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung menerbitkan sertifikat hak milik No. 917/Nusa Lembongan atas nama Tergugat I, II, III dan IV tidak cacat hukum.
13. Tergugat I, II, III dan IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat VI/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung telah menilai surat-surat yang tergugat I, II, III dan IV sudah benar sehingga terbit Sertifikat hak milik No.917 Desa Lembongan atas nama tergugat I, II, III dan IV.
14. Tergugat I, II, III dan IV percaya kepada tergugat V sebagai Kepala Desa Lembongan telah memeriksa surat-surat tergugat I, II, III dan IV adalah sudah benar yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa.
15. Tergugat VI/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama tergugat I, II, III dan IV.
16. Kami tergugat I, II, III dan IV membantah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengurus sertifikat tanah sengketa tersebut. Pada saat pengukuran tanah sengketa oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung dilakukan secara terang diketahui oleh masyarakat Desa Lembongan dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
17. Tergugat I, II, III dan IV menolak dibebani membayar ganti rugi materiil dan immaterial yang dikatakan diderita oleh para penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya angka 16 a dan angka 16 b. Semua kerugian yang disebutkan itu bukan tanggung jawab tergugat I, II, III dan IV mengingat pula Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung telah mengabulkan permohonan tergugat I, II, III dan IV menerbitkan sertifikat no.917/Desa Lembongan atas nama tergugat I, II, III dan IV.
18. Tergugat I, II, III dan IV sudah berusaha berdamai tetapi tidak mendapat persetujuan dari para penggugat.
19. Gugatan para penggugat angka 18 sampai dengan angka 20 tergugat I, II, III dan IV tolak. Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum merugikan kepentingan para penggugat. Berdasarkan bantahan tergugat I, II, III dan IV terhadap gugatan para penggugat, tergugat I, II, III dan IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim setelah memeriksa surat-surat dari saksi yang berhubungan dengan perkara ini menjatuhkan putusan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi dalam hal ini disebut Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi melawan para Penggugat Konpensasi yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai para Tergugat Rekonsensi. Orang tua Penggugat Rekonsensi yang meninggalkan tanah sengketa bernama I Wayan Mergug telah pernah berusaha mengajukan permohonan memperoleh sertifikat tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung, tetapi niat tersebut belum berhasil karena beliau meninggal pada saat surat permohonan itu disiapkan. Penggugat Rekonsensi melanjutkan sebagai ahli warisnya sehingga terbitlah sertifikat tanah sengketa atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi I, II, III dan IV yaitu sertifikat hak milik tanah No. 917/Desa Lembongan. Secara hukum para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi I, II, III dan IV menjadi pemilik sah tanah sengketa dan Penggugat Rekonsensi sudah memenuhi kewajiban membayar pajak tanah sengketa. Perbuatan para Tergugat Rekonsensi tanpa seijin Penggugat Rekonsensi membuat bangunan diatas tanah sengketa mengakibatkan Penggugat Rekonsensi menderita kerugian tidak dapat lagi melakukan kegiatan diatas tanah sengketa. Penggugat Rekonsensi telah pula menyiapkan bahan-bahan untuk membuat tembok disebelah utara tanah sengketa untuk menghindari abrasi tetapi tidak terlaksana karena dihalangi oleh para Tergugat Rekonsensi. Perbuatan para Tergugat Rekonsensi ternyata telah melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi. Perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah dilaporkan ke Kantor Polisi oleh Penggugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi I, II, III dan IV
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi I, II, III dan IV sah pemilik tanah sengketa.
- 4 Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melawan hukum membuat bangunan diatas tanah sengketa.
- 5 Menghukum para Tergugat Rekonsensi dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonsensi mengangkat dan membongkar bangunannya dari tanah sengketa atas biaya sendiri bila perlu dengan bantuan alat Negara.

DALAM REKONPENSII dan KONPENSII

Menghukum para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 24 Nopember 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada intinya kami tidak ada memberikan bantuan atau membantu salah satu diantaranya baik kepada tergugat maupun kepada penggugat.
- 2 Penggugat, baik yang tergugat adalah masyarakat kami, sehingga kami berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
- 3 Sebelum kami menandatangani berkas yang diajukan oleh I Wayan Naka, kami sudah menanyakan secara langsung kepada I Wayan Naka tentang asal usul tersebut.
- 4 Dari penjelasan I Wayan Naka, keberadaan tanah tersebut sesuai dengan berkas yang disodorkan kepada kami dan lebih-lebih lagi ada 2 (dua) orang saksi yang membenarkan keberadaan tanah tersebut.
- 5 Maka dengan demikian, kapasitas kami selaku Kepala Desa kami menandatangani dan berkas tersebut dilanjutkan ke Kantor Camat Nusa Penida, Bapak Camat ikut menandatangani.
- 6 Dan selanjutnya, berkas tersebut dilanjutkan ke BPN Kab.Klungkung untuk diproses dalam pemrosesan di BPN kami tidak pernah terlibat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 17 Nopember 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat VI membantah dalil-dalil yang diajukan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI ;
- 2 Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Klungkung adalah sertifikat Hak Milik No.917 Desa Lembongan tanggal 14 Februari 2006, Surat Ukur No.51/LMB/2005 tanggal 21 November 2005 luas 2380 M2 pemegang hak I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Pantai
Timur : Jalan
Selatan : Tanah tergugat I, II, III, IV
Barat : Tanah Negara
- 3 Bahwa sertifikat tersebut diatas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Klungkung (Tergugat VI) merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya dengan terbitnya sertifikat angka 2 (dua) yang diterbitkan oleh angka 3 (tiga) diatas adalah perbuatan melawan hukum dan para penggugat mengakui kepentingannya dirugikan baik secara materiil maupun immateriil adalah tidak benar;
Kantor Pertanahan Kab.Klungkung (Tergugat VI) selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat tepat kiranya jika para Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Klungkung di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1986 pasal 53 (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

- 5 Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (Disqualificatoire) karena yang mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur, memberikan hak, memberikan izin menggarap tanah Negara adalah pemerintah sedangkan para penggugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan individu/perorangan (bijzondere belangen);
- 6 Bahwa untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan obyek perkara sertifikat hak milik Nomor 917 Desa Lembongan tanggal 14 Pebruari 2006 Surat Ukur Nomor 51/Lmb/2005 tanggal 21 Nopember 2005 luas 2380 M2 pemegang hak I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka tersebut apakah sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolute) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan para penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Klungkung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2 Menyatakan gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.917 Desa Lembongan tanggal 14 Pebruari 2006 pemegang hak I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka ;
- 4 Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI ;



2. Bahwa Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kab.Klungkung (Tergugat VI) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.917 Desa Lembongan tanggal 14 Februari 2006 Surat Ukur No.51/Lmb/2005 tanggal 21 November 2005 luas 2380 M2 pemegang hak I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pantai
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah tergugat I,II,III,IV
Sebelah Barat : Tanah Negara
- Di proses melalui Konversi Penegasan Hak yang menjadi obyek dalam perkara ini.
4. Bahwa tidak benar warkah yang dipakai sebagai dasar Tergugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan Konversi Penegasan Hak cacat hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diketahui dan dibenarkan oleh aparat setempat dan Camat Nusa Penida ;
5. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil para penggugat pada angka 14 yang menyatakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.917 Desa Lembongan atas nama Tergugat I, II, III, IV dengan cara melawan hukum melainkan tergugat VI telah meneliti dengan baik permohonan konversi penegasan hak baik mengenai data yuridis maupun data fisik dan telah pula diumumkan selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Kepala Desa Lembongan dan di Kantor Pertanahan Kab.Klungkung, tidak ada pihak-pihak mengajukan sanggahan, keberatan atau gugatan .

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat VI ;
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga hak milik No.917 Desa Lembongan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I s.d Tergugat VI, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Desember 2009 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I s.d Tergugat VI masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2009 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ; ----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa para Penggugat telah diajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :

1. P-1 : 1 (satu) bundel berkas permohonan tertanggal 14.07.2005 tentang KONVERSI PENEGASAN HAK yang diajukan oleh I WAYAN NAKA, dkk kepada Badan Pertanahan Nasional Kab.Klungkung, terhadap sebidang tanah yang terletak di Subak/Desa Lembongan SPPT No.51.05.004.001.000-1059.7 Klas A.40 Luas : 2.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Laut ; Timur : Jalan, Selatan : I Nyoman Raka, dkk, Barat : Rawa (bukti asli dari surat tersebut ada pada Tergugat VI) ;
- . P-2 : Surat para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Lembongan tanggal 24 Maret 2008 perihal : mohon bantuan untuk menyelesaikan masalah (sesuai dengan aslinya) ;
- . P-3 : Surat Tergugat V kepada para Penggugat No : 13/Kesra/IV/2008 tertanggal 1 April 2008 perihal : penyelesaian masalah (surat aslinya) ;
- . P-4 : Surat I NYOMAN EMBON dkk yang bertindak selaku wakil dari warga Dusun Ceningan yang ditujukan kepada Kepala Desa Lembongan dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Lembongan tanggal 12 April 2008 perihal : Mohon bantuan penyelesaian masalah (II) (sesuai dengan aslinya) ;
- . P-5 : Surat tertanggal 7 Juni 2008 dari warga Dusun Ceningan yang ditujukan kepada Kepala Desa Lembongan dan Ketua BPD Lembongan sehubungan dengan adanya aktifitas yang dilakukan oleh oknum tertentu diatas tanah Negara (sesuai dengan aslinya) ;
- . P-6 : Surat BPD No.09/BPD-LMB/08 Desa Lembongan tanggal 2 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lembongan.
- . P-7 : Surat Kepala Desa Lembongan No : 131/KTR/12/2008.
- . P-8 : Foto copy sertifikat/Buku tanah No.3 Desa Lembongan an.I Wayan Antara, asal Persil : Pemberian Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Prop.Bali No.SK 12/HP/BPN/P/Klk 1991 tanggal 30 Maret 1991. Gambar situasi : tanggal 26.2.1992 No.393/1992, Luas : 300 M2, Petunjuk : tanah Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lembongan Kutipan Peta Situasi No.625/1990 Kapling No II (surat aslinya ada pada Tergugat VI).

- . P-9 : Daftar hadir para penggugat dan masyarakat Dusun Ceningan dalam rapat tanggal 8-6-2008, yang membahas mengenai permasalahan tanah Negara di Panumangan (sesuai dengan aslinya) .
- . P-10: Foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Klungkung tanggal 22 Juli 2008 No : 570.61-402-Klk, perihal masalah tanah di Ceningan;
- . P-11: Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Klungkung tanggal 26 Mei 2009 yang berkaitan dengan laporan I Wayan Naka ke Polres Klungkung No.Pol : LP-B/211/XI/2008/Res.Klk ;
- . P-12: Surat Keputusan Bersama No.001/SKB.Cen/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 (sesuai dengan aslinya) ;
- . P-13: Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/134/VI/2009/Res.Klk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Klungkung.
- . P-14: Surat Pemblokiran Sertifikat No.07/G/PBHI-Bali/IX/2009 tertanggal 8 September 2009.
- 15. P-15 : Pemblokiran Sertifikat No.0608/7-51.05.310/IX/2009 tertanggal 15 September 2009.
- . P-16 : 1 (satu) bundel foto copy Peraturan/Keputusan Desa Lembongan Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung No.01 Tahun 2007 tertanggal 27 Maret 2007 yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Asli Desa ;
- . P-17 : 1 (satu) bundel foto copy Peraturan/Keputusan Desa Lembongan Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung No. 01 Tahun 2009 tertanggal 23 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Asli Desa;
- . P-18:Foto copy Surat Pernyataan dari Kepala Dusun Ceningan Kangin Desa Lembongan Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung tertanggal 2 Pebruari 2010 tentang pembayaran retribusi /sewa pemanfaatan tanah desa/tanah Negara kepada desa lembongan yang dilakukan sejak tahun 1990 sampai 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Kuasa para Penggugat telah diajukan saksi-saksi masing-masing bernama 1). I MADE PUKEL 2). I KETUT JUITA,SE 3). I NYOMAN EMBON yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

Saksi ke-1 : I MADE PUKEL :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tanah timbul (tanah sengketa) yang berada di wilayah Banjar Ceningan, Desa Lembongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi akibat pergeseran arus air laut yang menyebabkan berubahnya permukaan sempadan pantai;

- Bahwa saksi adalah mantan kelian dusun Banjar Ceningan sejak tahun 1990 s/d 1999 dan saksi tahu soal tanah sengketa saat diajukannya permohonan Sertifikat Hak Pakai oleh I Wayan Antara;
- Bahwa benar pemberian hak pakai tersebut telah habis berlakunya sejak tahun 2001;
- Bahwa benar pemegang Sertifikat Hak Pakai yakni I Wayan Antara bersama-sama dengan I Made Seger, I Made Suwatawan, I Wayan Wibayu (Penggugat V);
- Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah Negara, dan sejak tahun 1984 telah dibangun gubuk;
- Bahwa benar para penggugat menempati tanah sengketa untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut, upacara adat, bongkar muat barang, bangunan dan sembako;
- Bahwa benar saksi tidak tahu saat Penggugat V mengajukan permohonan hak pakai;
- Bahwa benar penggugat selaku penggarap membuat bangunan-bangunan atau gubuk dan masih menempati gubuk tersebut sampai sekarang bersama masyarakat lainnya tanpa adanya surat-surat;
- Bahwa benar tanah sengketa tidak dibagi-bagi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-8 ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Pakai No.3 an. I Wayan Antara seluas 300 m² merupakan bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan tersebut luasnya 2.380 m², namun sebagian dari luas tanah sengketa tersebut diajukan permohonan hak pakai oleh I Wayan Antara, I Made Seger, I Made Suwatawan dan I Wayan Wibayu (Penggugat V) masing-masing seluas 3 (tiga) are ;
- Bahwa benar ada kelebihan tanah dan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mendirikan gubuk dan sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa benar Penggugat mendirikan gubuk-gubuk tersebut tidak perlu ijin tetapi masyarakat sudah menyetujuinya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain :
 - a. Utara : Laut
 - b. Timur : Jalan
 - c. Selatan : Tanah I Wayan Naka
 - d. Barat : Lapangan umum
- Bahwa benar disebelah barat tanah sengketa adalah lapangan umum dan bukan rawa;
- Bahwa sejak tahun 2006, aktifitas Penggugat bersama masyarakat mulai terganggu sejak tanah tersebut dipagar oleh I Wayan Naka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para penggugat bersama penggarap lainnya sempat mempertanyakan dan melaporkan kepada Kepala Desa mengenai pemagaran diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pemagaran tersebut adalah menghambat pembangunan yang ada di tanah sengketa dan para penggarap merasa terganggu dan khawatir sewaktu-waktu akan diusir oleh Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa benar sebagai penggarap atau pengelola di tanah sengketa ada kewajiban yang harus dibayar dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau atas tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2006;
- Bahwa BPN tidak pernah melibatkan kepala dusun dalam hal pengurusan penerbitan sertifikat hak milik an.I Wayan Naka;
- Bahwa berdasarkan gambar situasi di Sertifikat Hak Milik an. I Wayan Naka disebutkan batas sebelah barat adalah rawa sedangkan yang sebenarnya adalah lapangan umum;
- Bahwa benar tidak pernah ada aktifitas pengukuran pada tanggal 5 September 2005;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat ada pengumuman data fisik dan data yuridis;
- Bahwa benar saksi datang ke kantor Kepala Desa seminggu sekali tetapi saksi tidak menemukan pengumuman ditempel di kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar oleh I Wayan Antara, sebagian tanah sengketa yang dimohonkan Hak Pakai tersebut dibuat bangunan rumah;
- Bahwa benar kerugian yang ditimbulkan akibat pemagaran tersebut adalah menghambat pembangunan yang ada disana dan para penggarap merasa terganggu dan khawatir sewaktu-waktu akan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap saja sejak tahun 1984 sampai sekarang diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan silsilah keluarga I Wayan Naka;
- Bahwa saksi sejak dulu mengetahui dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah Negara, sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah pemerintah ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Lembongan datang ke kantor BPN untuk mengajukan bukti surat atas tanah sengketa yang isinya meninjau kembali tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : I KETUT JUITA,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ceningan Kawan sejak tahun 2003 sampai dengan 2008;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tanah sengketa yang berupa adanya tanah timbul yang berada di wilayah Banjar Ceningan, Desa Lembongan yang terjadi akibat pergeseran arus air laut yang menyebabkan berubahnya permukaan sempadan pantai;
- Bahwa dengan adanya hak pakai tersebut, tanah sengketa telah dimanfaatkan oleh Penggugat V serta penggugat lainnya selaku penggarap untuk mendirikan bangunan atau gubuk ;
- Bahwa benar I Wayan Antara adalah pemegang hak pakai dan diatas tanah tersebut dibuat bangunan rumah sebagai tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat diajukannya permohonan sertifikat hak pakai;
- Bahwa benar saat diajukannya permohonan hak pakai, yang menjabat sebagai Kepala Desa Lembongan saat itu adalah I Nyoman Embon;
- Bahwa benar sejak tahun 1984 para penggugat telah memanfaatkan tanah timbul tersebut untuk mendirikan gubuk-gubuk rumput laut sebanyak 12 gubuk dan status Penggugat bersama masyarakat lainnya hanya menempati tanah tersebut tanpa adanya surat-surat;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh orang tua saksi bahwa sejak dulu tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah Negara;
- Bahwa gubuk-gubuk tersebut masih tetap dipergunakan akan tetapi diatas tanah sengketa tersebut telah dipagari oleh tergugat I ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut didiami oleh tergugat sejak tahun 2006, di tempat tanah sengketa sering diadakan upacara adat oleh masyarakat setempat;
- Bahwa selain digunakan untuk upacara, tanah tersebut diperuntukkan sebagai tempat menyimpan rumput laut karena diatas tanah tersebut didirikan gubuk-gubuk oleh petani rumput laut dan dipergunakan untuk kegiatan bongkar muat barang-barang yang datang dari Kusamba;
- Bahwa tanah timbul yang disengketakan tersebut luasnya 2.380 m2 namun sebagian dari luas tanah timbul tersebut seluas 300 m2 telah diajukan permohonan hak pakai oleh I Wayan Antara, I Made Seger, I Made Suwatawan dan I Wayan Wibayu (penggugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu Penggugat V (I Wayan Wibayu), I Wayan Antara, I Made Seger dan I Made Suwatawan pernah mengajukan permohonan sertifikat hak pakai ;
- Bahwa benar tanah sengketa yang dimohonkan hak pakai tersebut tidak dikapling-kapling atau dibagi-bagi melainkan hanya didirikan gubuk saja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-8 berupa: Foto copy sertifikat/Buku Tanah No. 3 Desa Lembongan an. I Wayan Antara, Asal Persil : Pemberian Hak Pakai ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain :
 - Utara : Laut
 - Timur : Jalan raya
 - Selatan : tanah I Nyoman Raka dkk
 - Barat : lapangan umum
- Bahwa benar sejak tahun 1978, disebelah barat tanah sengketa merupakan lapangan umum bukan rawa-rawa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa atas tanah sengketa seluas 2.380 m2 tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa benar ada kelebihan sisa tanah dan diperuntukkan oleh para penggugat untuk mendirikan gubuk;
- Bahwa benar untuk mendirikan gubuk di tanah sengketa tersebut tidak perlu ijin karena masyarakat sudah menyetujuinya;
- Bahwa aktifitas penggugat bersama masyarakat lainnya terganggu sejak didirikan pagar diatas tanah sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa yang memagari tanah tersebut adalah I Wayan Naka sendiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa iuran yang harus dibayar karena memanfaatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa benar tidak pernah ada pengukuran terhadap tanah sengketa pada tanggal 5 September 2005 ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada pengumuman data fisik dan data yuridis yang ditempel pada pengumuman di kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar tidak ada penetapan batas di lokasi tanah dan tidak ada patok-patok dari BPN sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tidak pernah ada sidang panitia;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Kepala Desa Lembongan ke kantor BPN untuk masalah sengketa dan tidak pernah bertemu dengan Kuasa Tergugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami masyarakat dengan ditutupnya akses jalan oleh Tergugat I, II, III, IV adalah : penghambatan pembangunan desa, penggugat selaku penggarap merasa terganggu dan tidak nyaman karena sewaktu-waktu bisa diusir oleh tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa benar telah ada rembug antara masyarakat adat Dusun Ceningan dengan Kepala Desa, BPN, DPRD dan pada saat rembug, BPN tidak hadir karena berhalangan;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan silsilah karena Tergugat I, II, III dan IV berada di Dusun Ceningan Kangin Lembongan sehingga urusan administrasi tidak pernah berhubungan dengan Dusun Ceningan Kawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Putus dan I Wayan Bangsa merupakan warga di Lembongan Kangin;
- Bahwa benar penggugat selaku penggarap tidak pernah meminta ijin kepada saksi tetapi ada kewajiban penggugat dan masyarakat lain yang ikut menggarap untuk membayar retribusi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran ulang tahun 2008 terhadap tanah sengketa tersebut dihadiri oleh para tergugat, Kepala Desa Lembongan, Petugas BPN dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

. Saksi ke-3 : I NYOMAN EMBON

- Bahwa benar saksi adalah mantan Kepala Desa Lembongan sejak tahun 1990-2002;
- Bahwa benar saksi tahu saat proses pengajuan permohonan sertifikat Hak Pakai pada tahun 1991 ;
- Bahwa yang menggarap tanah timbul tersebut adalah para Penggugat sebanyak 12 orang tanpa ada surat-surat namun ada sebagian penggarap yang telah memperoleh sertifikat hak pakai atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan hak pakai adalah I Wayan Antara, I Made Seger, I Made Suwatawan dan Penggugat V (I Wayan Wibayu);
- Bahwa benar 12 (dua belas) orang yang menempati tanah tersebut tersebar sepanjang tanah timbul yang disengketakan;
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan 2002 ada kewajiban yang dikenakan kepada para penggarap tanah untuk membayar kepada desa namun sekarang setelah saksi tidak menjabat Kepala Desa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar kewajiban-kewajiban untuk membayar tersebut telah dibukukan namun arsip-arsipnya semua telah terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pembayaran tersebut merupakan hasil persetujuan dari rapat desa, termasuk semua Kepala Dusun yang ada di Desa Lembongan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah timbul yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum terutama nelayan dan petani rumput laut dengan mendirikan gubuk-gubuk dan sebagai lapangan olah raga;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya 2.380 m², namun sebagian dari luas tanah timbul tersebut masing-masing seluas 3 (tiga) are diajukan permohonan hak pakai;
- Bahwa para Penggugat mendirikan gubuk-gubuk tersebut tidak memerlukan izin oleh karena masyarakat sudah menyetujuinya karena aktifitas masyarakat disana tidak terganggu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada pengukuran terhadap tanah sengketa pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada pengumuman mengenai data yuridis dan data fisik pada tanggal 12 Desember 2005 ditempel di kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar tanah sengketa masih ditempati oleh penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar sebelum tanah tersebut ditempati oleh penggugat, diatas tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan upacara adat oleh masyarakat umum dan sebagai lapangan olah raga oleh anak-anak sekolah dasar. Dan sejak para Penggugat menempati tanah tersebut maka didirikan gubuk-gubuk/bangunan rompok untuk tempat menyimpan peralatan para nelayan maupun menyimpan rumput laut dan juga diatas tanah sengketa dimanfaatkan untuk bongkar muat barang-barang yang datang dari Kusamba;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 ;
- Bahwa tanah tersebut tidak bisa dipakai untuk pertanian, dulu hanya ditanam singkong karena apabila ada ombak besar, tanaman tersebut mati semua;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah timbul karena sering terkena air laut sedang dan pasang;
- Bahwa keadaan fisik tanah sengketa adalah berupa tanah namun diatasnya ada pasir semuanya dan jika air laut pasang semua tanah terkena air laut;
- Bahwa benar pemegang Hak Pakai yang bernama I Wayan Antara pernah menjual gubuknya kepada I Wayan Naka diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut;
 - . Utara : Laut
 - . Selatan : tanah milik I Nyoman Raka dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Timur : jalan raya

. Barat : tanah negara

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya mengapa tanah sengketa tersebut dipagari dan saksi baru tahu setelah dikeluarkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa benar pernah dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah sengketa atas permintaan masyarakat untuk kejelasan status tanah tersebut untuk memastikan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan hasil dari pengukuran tersebut dari BPN;
- Bahwa saksi tidak setuju apabila tanah sengketa tersebut dimiliki oleh tergugat karena tanah tersebut adalah tanah Negara;

. Saksi ke-4 : I MADE SUKADANA

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah di Dusun Ceningan, Desa Lembongan sejak Penggugat I dilaporkan ke Kantor Polisi oleh I Wayan Naka atas pemakaian tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi tahu dari teman bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 23 are dengan batas-batas:

Utara : Laut

Selatan : tanah milik I Nyoman Raka dkk

Timur : jalan

Barat : lapangan umum

- Bahwa saksi mengetahui semenjak Wayan Antara kembali pulang ke Buleleng, I Wayan Naka yang membeli bangunan tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2006 Wayan Antara menjual bangunannya saja kepada I Wayan Naka ;
- Bahwa benar Kepala Desa tidak dilibatkan pada waktu penjualan bangunan tersebut ;
- Bahwa benar warga masyarakat memanfaatkan tanah timbul tersebut sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah timbul tersebut;
- Bahwa tanah timbul tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan untuk kepentingan umum terutama untuk menambatkan jukung (perahu) nelayan tradisional, sebagai tempat parkir perahu nelayan ketika melaut, dan lahan dipakai untuk membangun gubuk, selain itu tanah digunakan untuk upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Ceningan, sebagai tempat olah raga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kewajiban untuk membayar iuran kepada warga yang mendirikan gubuk diatas tanah timbul;
- Bahwa warga harus membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan setiap bulannya;
- Bahwa selain itu kepada warga yang menambatkan perahu diatas tanah sengketa dikenakan iuran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa iuran tersebut disetor kepada Desa Adat Lembongan dan tidak ada bukti setorannya;
- Bahwa posisi air laut jika dalam keadaan pasang bisa mencapai hingga ke jalan raya;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi tanah sengketa, hanya berjarak \pm 150 meter;
- Bahwa benar para penggarap merasa dirugikan atas larangan I Wayan Naka ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Dusun Ceningan;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa tersebut tidak ada patok sama sekali;
- Bahwa setelah ada permohonan sertifikat atas tanah tersebut, ada kekhawatiran dari masyarakat akan adanya larangan dari para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman di desa mengenai terbitnya sertifikat hak milik;
- Bahwa benar setelah ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap tanah tersebut, masyarakat telah melakukan pendekatan dengan Dusun Ceningan Kangin dan Dusun Ceningan Kawan dan datang ke Kantor Kepala Desa untuk menyelesaikan kasus tanah secara kekeluargaan;
- Bahwa benar Kepala Desa hanya menampung permohonan saya namun tidak ada upaya untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar Kepala Desa telah bertemu dengan BPN untuk melakukan pengukuran ulang tetapi hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunan yang dibeli dari I Wayan Antara dan dipergunakan untuk tempat berjualan oleh istri I Wayan Naka dan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat I Wayan Naka melakukan aktifitas diatas tanah sengketa seperti menanam pohon pisang;
- Bahwa benar I Wayan Naka merasa keberatan dengan adanya gubuk-gubuk yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi pernah ditegur oleh I Wayan Naka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanah I Wayan Naka dengan tanah sengketa ada batas-batasnya yaitu berupa terasering yang dibuat oleh warga Ceningan dan hingga kini dibatasi oleh satu pohon kelapa;
- Bahwa benar pohon kelapa tersebut masih ada sampai sekarang ;

. Saksi ke-5 : I WAYAN PADOL

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan atas tanah sengketa di wilayah Dusun Ceningan, Desa Lembongan seluas 23 are setelah permasalahan tersebut dilaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Batas utara : laut
 - Batas selatan : tanah milik I Nyoman Raka dkk.
 - Batas timur : jalan raya
 - Batas barat : sebagian lapangan umum dan tanah negara;
- Bahwa saksi tidak tahu jika I Nyoman Raka mempunyai sebidang tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau I Nyoman Raka mempunyai di lokasi tersebut setelah ada sertifikat;
- Bahwa saksi tahu kalau Wayan Antara pernah mengajukan permohonan Hak Pakai dan pernah membangun disana.
- Bahwa Wayan Antara tidak pernah melarang warga masyarakat melakukan aktifitas di sekitar tanah tersebut dan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Wayan Antara pernah menjual bangunan yang didirikan diatas tanah sengketa kepada I Wayan Naka;
- Bahwa bangunan tersebut dijual oleh Wayan Antara pada tahun 2006;
- Bahwa ketika dilakukan jual beli bangunan tersebut tidak melibatkan Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat I Wayan Naka melakukan aktifitas seperti menanam ketela pohon di sebelah selatan tanah tersebut;
- Bahwa benar sejak tahun 1970, tanah timbul tersebut dimanfaatkan dan digunakan oleh SD 2 Lembongan sebagai lapangan olah raga, untuk kegiatan upacara adat, sebagai tempat menyimpan rumput laut dan dipergunakan untuk kegiatan bongkar muat barang-barang yang datang dari Kusamba;
- Bahwa warga yang menempati gubuk diwajibkan untuk membayar iuran;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ABK sejak tahun 1998 selalu dikenakan pungutan sebesar Rp. 1000,- dan bagi warga yang menempati gubuk dikenakan Rp.30.000,- dan pungutan disetor ke Desa Lembongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I s/d IV juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

1. T I s.d IV-1 : Sertifikat Hak Milik No.917/2006 ;
2. T I s.d IV-2 : 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Pajak Tanah Sengketa tahun 2006 dan 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I s/d IV menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :

1. TV-1 : Peninjauan ulang sertifikat No.22/pemb/VII/2008 tertanggal 1 Juli 2008 ;
2. TV-2 : Surat No.131/KTR/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembongan tertanggal 24 Desember 2008.
3. TV-3 : Pemberitahuan Surat Pernyataan No.30/KTR/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 1 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat V telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama 1). I WAYAN DANGLED 2). I WAYAN ARDITHA,SP yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. I WAYAN DANGLED

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat Desa Lembongan sejak tahun 2000 sampai dengan 2010 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa para Penggugat adalah para penggarap yang tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa benar batas sebelah barat dari tanah sengketa adalah tanah lapangan, batas utaranya adalah pantai dan batas sebelah selatan adalah tanah I Wayan Naka ;
- Bahwa benar tanah tersebut dimanfaatkan untuk berkebun oleh tergugat ;
- Bahwa benar dulu diatas tanah sengketa pernah ada bekas kuburan khusus untuk penderita lepra;
- Bahwa benar Desa Lembongan mewilayahi 11 (sebelas) banjar adat termasuk Banjar Ceningan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendesa Adat adalah sebagai berikut :
 - Untuk membuat awig-awig dan paruman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur karma desa
- Memberikan suatu keputusan tentang awig-awig
- Bahwa benar sejak tahun 1974 di Dusun Ceningan tepatnya di tanah sengketa telah dilakukan upacara Nangluk Merana yang dilaksanakan setiap sasih keenam dan waktu itu belum ada jembatan di tanah sengketa ;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Bendesa Adat, upacara Nangluk Merana sudah sering dilakukan oleh masyarakat Dusun Ceningan sejak tahun 1974 sampai 2005 ;
- Bahwa benar sekarang upacara tersebut tidak diadakan di tanah sengketa yang berada di Dusun Ceningan melainkan diadakan di Desa Lembongan semenjak ada jembatan;
- Bahwa benar saksi bertanggungjawab atas pelaksanaan upacara tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah diadakan ritual turun temurun untuk mensucikan ambil tirta merta di laut dan untuk menolak bala ;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang ditempat tanah sengketa dilaksanakan upacara piodalan lainnya 35 (tiga puluh lima) paibon yang tetap dilaksanakan di Ceningan pada hari purnama bertepatan dengan Pujawali yang didahului dengan dilaksanakan upacara Melasti di laut;
- Bahwa upacara paibon adalah upacara untuk memuja tempat para leluhur;
- Bahwa benar belum pernah ada pihak lain yang melarang melakukan upacara diatas tanah sengketa ;
- Bahwa benar upacara yang terakhir diadakan di tanah sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa benar masyarakat yang menempati tanah sengketa dikenakan pungutan setiap bulannya;
- Bahwa benar ada peraturan desa yang mengatur pungutan/iuran dan pungutan tersebut masuk ke desa dinas;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-16 dan P-17 tentang Peraturan Desa yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Asli Desa mengatur tentang sewa tanah desa/ tanah Negara;
- Bahwa benar dulu yang bertugas memungut pungutan/iuran adalah Kaur Keuangan sedangkan sekarang yang memungut Kepala Dusun;
- Bahwa selama menjabat sebagai Bendesa Adat, saksi menetap di Desa Lembongan;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa dipergunakan untuk menjemur rumput laut oleh masyarakat Ceningan dan dipergunakan untuk lapangan olah raga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I WAYAN ARDITHA,SP

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Lembongan sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai Kaur Umum :
 - Membantu tugas-tugas Kepala Desa
 - Mengagendakan surat-surat
 - Membantu masyarakat mengurus KTP
- Bahwa saksi tahu batas sebelah barat tanah sengketa adalah tanah lapangan dan bukan rawa ;
- Bahwa benar I Wayan Naka mempunyai tanah disebelah selatan tanah sengketa dan tanah tersebut dipakai untuk berkebun oleh I Wayan Naka ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut difungsikan untuk aktifitas oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa benar terhadap bukti TVI-7 yang berupa pengumuman tertanggal 12 Desember 2005-12 Pebruari 2006 saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat di kantor kepala desa;
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan resmi dari BPN soal pengumuman tersebut;
- Bahwa biasanya BPN mengirim surat pemberitahuan atau pengumuman melalui pos tidak melalui ekspedisi;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2006 tidak pernah ada sidang panitia;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat ada pengukuran atau penetapan batas tanah oleh BPN pada tanggal 3 Agustus 2005;
- Bahwa benar semua bukti-bukti dari TVI 1 s/d 5 tidak pernah ada tercatat dalam buku agenda surat keluar;
- Bahwa apabila ada surat-surat keluar yang perlu tandatangan Kepala Desa seharusnya surat tersebut diregister dan dicap oleh Kaur Umum tetapi terhadap surat-surat bukti TVI 1 s/d 5 tersebut tidak tercatat dalam buku register di Kaur Umum;
- Bahwa terhadap bukti TVI-1 perihal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tidak perlu dicatat dalam buku register karena Kepala Desa hanya sebatas mengetahui saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti TVI-2 perihal Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah seharusnya dicatat dalam buku register karena diberi no.register akan tetapi faktanya saksi tidak tahu perihal surat tersebut;
- Bahwa terhadap bukti TVI-3 perihal silsilah tidak perlu dicatat dalam buku register dan saat mengajukan permohonan silsilah kepada Kepala Desa seharusnya semua ahli waris hadir dan ikut tandatangan sedangkan dalam bukti TVI tersebut hanya I Wayan Naka yang tanda tangan;
- Bahwa terhadap bukti VI-4 perihal Surat Keterangan Ahli Waris tidak ada dalam buku register dan seharusnya dicatat dan diketahui oleh saksi;
- Bahwa terhadap bukti TVI-5 perihal Surat Pernyataan Pembagian Waris tidak perlu dicatat dalam buku register;
- Bahwa benar tidak ada catatan di Kantor Kepala Desa tentang Data Fisik atau pemetaan daerah melainkan penguasaan suatu tanah berdasarkan penguasaan turun temurun;
- Bahwa benar saksi tahu bukti TV-3 perihal Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2010 tentang pernyataan pencabutan surat-surat/warkah-warkah dari Tergugat V tersebut dikirim ke BPN tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-16 tentang Peraturan Desa No 1 Tahun 2007 dan P-17 tentang Peraturan Desa No 1 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2009 no.19, para penggarap harus membayar uang sewa tanah desa/TN/TN sebesar Rp.15.000/bulan;
- Bahwa sebelum peraturan desa tahun 2009, sejak tahun 1990 ada peraturan desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa tetapi jumlah pungutannya untuk sewa tanah Negara lebih rendah;
- Bahwa benar dulu yang mungut uang sewa tanah desa tersebut adalah Kaur Keuangan sedangkan sekarang yang mungut adalah Kepala Dusun;
- Bahwa benar ada bukti-bukti kuitansi tentang pembayaran uang sewa tanah desa tersebut di kantor Kepala Desa tetapi sudah terbakar semua;
- Bahwa terhadap bukti T I s/d T IV –no.2 dan no.3 tentang SPPT saksi selaku pegawai Kantor Kepala Desa tidak tahu sama sekali karena pada tahun 2005 saksi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa benar terhadap bukti P-18 sudah dicatat dalam buku register ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VI juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :

1. T VI - 1 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Juni 2005 ;
- . T VI - 2 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Lembongan tgl 16 Juni 2005 No : 07/KKD/VI/2005 ;
- . T VI - 3 : Foto copy Silsilah Keluarga I Wayan Naka tanggal 16 Juni 2005;
- . T VI - 4 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tgl 16 Juni 2005 ;
- . T VI - 5 : Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 16 Juni 2005 ;
- . T VI - 6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2005 dan STTS tahun 2005 ;
- . T VI - 7 : Foto copy Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik pada tanggal 12 Desember 2005 No. 640.61-204-Klk ;
- . T VI - 8 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;
- . T VI - 9 : Buku Tanah Hak Milik No.917 Desa Lembongan;
- . T VI - 10 : Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat VI menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas terhadap pemahaman pada sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 yang hasilnya terurai sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa para penggugat, Kuasa Tergugat I s.d IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI, telah menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat 1 s/d 12, pihak Tergugat VI telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi absolute ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 2009, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat VI tersebut sehingga dalam putusan akhir ini, Eksepsi Tergugat VI haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolute tersebut Tergugat I s.d IV serta Tergugat VI telah pula mengajukan eksepsi yang lain yaitu :

A. Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menolak para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak mendapat surat kuasa dari Negara/Pemerintah maupun dari masyarakat Dusun Ceningan Desa Lembongan untuk bertindak mengajukan gugatan;

B. Eksepsi dari Kuasa Tergugat VI menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (Disqualificatoire) karena yang mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur, memberikan hak-hak, memberikan izin menggarap tanah Negara adalah pemerintah, sedangkan para penggugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan individu/perorangan (Bijzondere Belangen);
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan obyek perkara Sertifikat Hak Milik No.917 Desa Lembongan tanggal 14 Pebruari 2006 Surat Ukur No 51/Lmb/2005 tanggal 21 Nopember 2005 luas 2380 M2 pemegang hak I Wayan Naka, I Made Jero, I Nyoman Raka tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolute) dan bukan kewenangan Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Klungkung; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d IV dan Tergugat VI maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah Penggugat I s.d XII mempunyai kapasitas sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan “Tuntutan Hak” atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah lebih jauh akan dijelaskan terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan tuntutan hak tersebut. Yang dimaksud “Tuntutan Hak” adalah: suatu tindakan seorang yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan terhadap pelanggaran atas hak atau kepentingan seseorang untuk mencegah terjadinya “Eigenrichting” (main hakim sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai disini bahwa masyarakat Dusun Ceningan disini bersama dengan Penggugat I s.d XII adalah pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap Para Tergugat termasuk juga terhadap Tergugat V yang notabene adalah Kepala Desa Lembongan sendiri sehingga pihak Penggugat I s.d XII disini mengajukan suatu tuntutan selain untuk mewakili kepentingannya selaku masyarakat juga mewakili kepentingan masyarakat Dusun Ceningan lainnya yang juga mempunyai kepentingan yang sama atas tanah sengketa yang didalilkan merupakan tanah Negara tersebut, dimana akibat dari kepentingan yang dilanggar tersebut menimbulkan suatu hubungan causal atau sebab akibat langsung yang merugikan kepentingan masyarakat Dusun Ceningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Penggugat I s.d XII disini mengajukan gugatan untuk meminta perlindungan hukum dikarenakan adanya suatu pelanggaran atas kepentingan masyarakat dan tuntutan ini diajukan untuk menghindari terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) antara Penggugat I s.d XII selaku Warga Negara Indonesia yang mewakili kepentingan masyarakat yang mempunyai kepentingan hukum yang sama, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat 1 s/d IV dan Kuasa Tergugat VI (dalam poin 1) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI (dalam poin ke 2) perihal eksepsi kewenangan mengadili tidak akan Majelis pertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Kuasa Tergugat I s/d IV dan Kuasa Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan ini oleh Penggugat I s.d XII karena ada suatu perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I s.d IV serta Tergugat V dan Tergugat VI atas tanah sengketa di DUSUN CENINGAN KANGIN, DESA LEMBONGAN KECAMATAN NUSA PENIDA, KABUPATEN KLUNGKUNG ;

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat I s.d XII karena Penggugat I s.d XII merupakan wakil yang dapat memperjuangkan kepentingan dari masyarakat dusun Ceningan dan yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah obyek sengketa yang dimiliki masyarakat Dusun Ceningan, dimana oleh Tergugat I s.d IV tanah sengketa telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2006 dengan luas 2.380 M2;

Menimbang, bahwa permohonan sertifikat tanah sengketa tersebut diajukan dengan dasar hak waris dan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat V selaku Kepala Desa Lembongan dalam hal pembuatan Surat Keterangan atau warkah-warkah dan selanjutnya diproses oleh Tergugat VI selaku BPN Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah ada suatu Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I s.d IV tentunya timbul pertanyaan yang harus dibuktikan yaitu :

“ Apakah benar tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan sesuai yang didalilkan oleh Tergugat I,II,III dan IV ataukah tanah sengketa justru merupakan tanah Negara yang berasal dari Tanah Timbul di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa dan bekas sungai di kuasai langsung oleh Negara, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat I s/d XII “.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tersebut diatas Penggugat I s.d XII telah mengajukan bukti-bukti yaitu P-1 s.d P-18 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : I MADE PUKEL, I KETUT JUITA, SE, I NYOMAN EMBON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat I s.d IV telah mengajukan bukti T.I s.d IV-1 dan T.I s.d IV-2 serta tanpa menghadirkan saksi sedangkan Tergugat V untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti T.V-1 s.d T.V–dan mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu : I WAYAN DANGLED, I WAYAN ARDITHA, SP, sedangkan Tergugat VI telah mengajukan bukti T.VI–s.d T.VI– dan tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kalau melihat dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I s.d IV, bahwa Tanah sengketa berasal dari warisan, Tergugat I s.d IV telah membuktikan dengan adanya bukti T.I s.d IV-1 dan bukti T.I s.d IV–2, yaitu berupa:

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2006 dengan luas 2.380 M2 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2006 ;
- 2 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti milik Tergugat I s.d IV telah disangkal oleh Penggugat I s.d XII;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti Tergugat I s.d IV disangkal maka seharusnya Tergugat I s.d IV membuktikan sebaliknya tentang riwayat kepemilikannya, akan tetapi Tergugat I s.d IV tidak pernah membuktikannya, malah justru Tergugat I s.d IV menunggu bukti-bukti dari pihak Tergugat VI dalam hal ini BPN Klungkung;

Menimbang, bahwa benar dari bukti TVI– s.d TVI-10 ternyata bukti-bukti tersebut menunjukkan tentang asal mula atau riwayat tanah sengketa milik Tergugat I s.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV, yang mana proses asal mula adalah dari adanya Surat-surat Pernyataan yang dipakai sebagai warkah yang diminta oleh Tergugat I s.d IV yang dibuat dan disetujui oleh Tergugat V pada tahun 2005 antara lain :

- 1 Surat Keterangan Sporadik (Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tanggal 15 Juni 2005(bukti TVI-1);
- 2 Surat Keterangan Kepala Desa Lembongan No. 07/KKD/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005(bukti TVI-2);
- 3 Surat Silsilah Keluarga I Wayan Naka tanggal 16 Juni 2006 (bukti TVI-3);
- 4 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juni 2005; (bukti TVI-4);
- 5 Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 16 Juni 2005 (bukti TVI-5);
- 6 SPPT Tahun 2005 dan STTS Tahun 2005 (bukti TVI-6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ternyata Tergugat V melalui Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2010 (bukti TV-3) telah mencabut seluruh surat atau warkah-warkah yang dipakai oleh Tergugat I s.d IV untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yaitu (bukti TVI-1 s.d TVI-6) dikarenakan ***“data yuridis dan data fisik atas tanah milik Tergugat I s.d IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”***;

Menimbang, bahwa bukti TV-3 telah dibenarkan oleh saksi I WAYAN ARDITHA, SP selaku Kaur Umum Desa Lembongan yang menerangkan bahwa bukti-bukti surat (TVI-1 s.d TVI-6) tersebut adalah tidak sah karena surat keterangan tersebut dikeluarkan tidak tercatat secara resmi dalam buku register di kantor Kepala Desa Lembongan ;

Menimbang, bahwa namun demikian dilihat dari bukti TV-3 tersebut Majelis sependapat dengan Duplik Tergugat VI bahwa bukti TV-3 adalah merupakan surat pernyataan yang menyatakan hanya sepihak, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak dibantah ataupun dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I s.d IV maupun Tergugat VI, oleh karena di sangkal kebenarannya tentunya haruslah dibuktikan kebenaran isi Surat Pernyataan yang dibuat Kepala Desa Lembongan antara lain:

- 1 Surat Keterangan Sporadik (Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tanggal 15 Juni 2005(bukti TVI-1);
- 2 Surat Keterangan Kepala Desa Lembongan No. 07/KKD/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005(bukti TVI-2);
- 3 Surat Silsilah Keluarga I Wayan Naka tanggal 16 Juni 2006 (bukti TVI-3);
- 4 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juni 2005; (bukti TVI-4);
- 5 Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 16 Juni 2005 (bukti TVI-5);
- 6 SPPT Tahun 2005 dan STTS Tahun 2005 (bukti TVI-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi dari Surat Pernyataan Kepala Desa (bukti TV-3) tersebut yang menyebutkan bahwa data yuridis dan data fisik atas tanah milik Tergugat I s.d IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tentunya haruslah dibuktikan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan bukti-bukti lain serta pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya didalam memeriksa perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2010 yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak hanya menggantungkan pada alat bukti saksi dan surat semata, sehingga Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah yang menjadi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tersebut dapat diketahui, bahwa tanah-tanah tersebut keadaannya sebagai berikut :

- Kondisi tanah kedalaman 1 ½ meter masih berupa pasir ;
- Di lokasi tanah sengketa pernah ada loloan (aliran sungai) ;
- Ada gubuk-gubuk milik penggugat I s.d XII ;
- Tanah sengketa dimanfaatkan oleh para Penggugat dan masyarakat Dusun Ceningan untuk membangun gubuk-gubuk yang dipakai untuk kegiatan para nelayan, menambatkan perahu-perahu/jukung nelayan tradisonal, sebagai tepat dilaksanakan upacara agama Hindu, sebagai tempat lapangan olah raga, untuk kegiatan bongkar muatan;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis pada tanggal 1 Maret 2010, ternyata dalam pemeriksaan lapangan terdapat adanya tumpang tindih antara tanah warisan yang diakui Tergugat I s.d IV dengan tanah Negara yang didalilkan oleh Penggugat I s.d XII, demikian juga mengenai penentuan batas-batas yang diakui Penggugat I s.d XII dan pengakuan tergugat I s.d IV;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas yang menyangkut luas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2006 adalah seluas 2.380 M2 dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

(sesuai bukti TI s.d IV-1, bukti TVI-, TVI-8 dan bukti P.I s.d XII-)

Menimbang, bahwa terhadap penetapan batas-batas tanah sengketa tersebut ternyata berbeda-beda baik dari Penggugat I s.d XII, Tergugat I s.d IV maupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI selaku Badan Pertanahan Nasional Kab. Klungkung, dimana perbedaan itu terletak pada batas sebelah Timur dan batas sebelah Barat, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut jelas mempengaruhi luas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap luas tanah sengketa tersebut seharusnya dapat ditentukan dimana batas yang sebenarnya apabila dari pihak Tergugat VI hadir pada saat pemeriksaan setempat, akan tetapi ternyata melalui surat panggilan tertanggal 22 Februari 2010 tanpa ada alasan yang jelas ataupun tanpa menunjuk wakilnya, pihak Tergugat VI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kab. Klungkung tidak pernah mau hadir dalam pemeriksaan setempat dan tetap menyangkal terhadap pemeriksaan setempat tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan dalil Penggugat I s.d XII menyebutkan bahwa luas tanah sengketa seluas 2.380 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Sedangkan batas-batas sebelah barat sesuai dengan dalil Penggugat I s/d XII, batasnya sampai dengan pohon kelapa;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan jawaban pihak Tergugat I s.d IV, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan dan sebagian adalah Tanah Negara yang diberi Hak pakai ;

Sebelah Selatan : sebagian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan dan sebagian tanah I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah Negara dengan batas bangunan rompak (gubuk kecil) milik Penggugat V;

Menimbang, selanjutnya dari pihak Tergugat VI dalam gambar pada kesimpulannya menyebutkan bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : adalah bekas tanah yang diberi Sertifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan atas nama I Wayan Antara dan merupakan tanah Negara/tanah



yang dikuasai oleh Negara
dimana dalam gambar pada
kesimpulannya diberi tanda
bulan kecil-kecil;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah negara

Sedangkan dalam bukti T.VI– batas-batasnya :

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diakui baik oleh Penggugat I s.d XII, Tergugat I s.d IV serta Tergugat VI ternyata masing-masing berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa letak perbedaan tersebut ada pada **batas sebelah timur tanah sengketa** yang pernah diberi Sertifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan yang dulunya adalah Tanah Negara dan dikuasai oleh I Wayan Naka (suami dan Bapak Tergugat I dan II), dimana tergugat I s.d IV tidak mengakui secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja, karena luas tanah yang dimohonkan Hak Pakai hanya 300 M2, sehingga tanah sengketa yang masuk sebagian berbatasan jalan;

Menimbang, berdasarkan dalil Tergugat VI dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa **batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan** tapi dalam bukti T.VI–justru berbeda dimana batas sebelah timur adalah jalan bukan tanah Hak Pakai No.3/Desa Lembongan sedangkan dalam bukti P I s.d XII-8, Sertifikat Hak Pakai No.3/Desa Lembongan termasuk dalam tanah sengketa hal ini sama dengan bukti T.VI–8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah hak pakai No. 3/Desa Lembongan tersebut ikut dalam tanah sengketa atau diluar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan Tergugat VI dalam gambar menyebutkan bahwa tanah Hak Pakai No.3/Desa Lembongan seluas 300 m2 mempunyai batas :

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas-batas tersebut ternyata baik Tergugat I s.d IV serta Tergugat VI tidak pernah membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil Penggugat I s.d XII yaitu bukti P I s.d XII–tentang data ataupun gambar sertifikat asli Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan demikian juga Tergugat I s.d IV tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalannya dengan membuktikan Sertifikat Hak Milik No. 398/Desa Lembongan dalam menentukan batas-batas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tentang luas dan batas-batas baik antara Penggugat I s.d XII dan Tergugat I s.d IV maka dengan melihat fakta dilapangan serta adanya keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada dan saling bersesuaian, Majelis berkesimpulan bahwa luas tanah sengketa adalah seluas 2.380 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Nyoman Raka dkk;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Menimbang, bahwa dengan batas-batas tersebut tentunya tanah Hak Pakai No. 3/ Desa Lembongan **berada di dalam tanah sengketa dan masing-masing batas berbatasan dengan tanah sengketa**, sesuai bukti P I s.d XII—dan gambar di sertifikat T I s.d IV—dan TVI—;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap apakah tanah sengketa adalah Tanah Negara atau Tanah Warisan;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan diatas dan adanya fakta mengenai adanya Sertifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan yang ternyata masih merupakan Tanah Negara, serta dihubungkan dengan bukti PI s.d XII-8, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan, letak tanah berada didalam tanah sengketa karena batas-batas tanah dalam Serifikat Hak Pakai No. 3/Desa Lembongan adalah TANAH NEGARA, maka jelas bahwa tanah sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2006 dengan luas 2.380 M2 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2006 sebelumnya merupakan TANAH NEGARA bukan TANAH WARISAN;

Menimbang, bahwa hal itu telah sesuai dari fakta di lapangan dimana dalam tanah sengketa, telah berdiri sederetan bangunan rompak (gubuk kecil) yang letaknya ditengah-tengah tanah sengketa yang dibuat oleh Penggugat I s.d XII dan bangunan tersebut ternyata sama juga dengan bangunan milik I Wayan Antara yang dibeli oleh I Wayan Naka (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II) pada tahun 2005 dimana bangunan tersebut dulunya adalah bangunan kafe dan telah dirubah menjadi gudang untuk penyimpanan kegiatan I Wayan Naka;

Menimbang, bahwa mengingat rompak milik Penggugat I s.d XII adalah sama dengan rompak milik Tergugat I s.d IV dan Tergugat I s.d IV membeli rompak tersebut dari I Wayan Antara, maka Majelis berkesimpulan bahwa benar keberadaan rumah kecil atau rompak milik Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat I s.d XII telah mendiami tanah sengketa sebelum Tergugat I s.d IV mengajukan sertifikat, sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah sengketa tersebut tidak ada bangunan ataupun aktivitas sebelumnya yang dikerjakan oleh Tergugat I s.d IV;

Menimbang, bahwa karena tanah Sengketa bukan tanah warisan dan jelas TANAH NEGARA, maka jelas bahwa Surat Keterangan Kepala Desa mengenai :

- 1 Surat Keterangan Sporadik (Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tanggal 15 Juni 2005(bukti TVI-1);
- 2 Surat Keterangan Kepala Desa Lembongan No. 07/KKD/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005(bukti TVI-2);
- 3 Surat Silsilah Keluarga I Wayan Naka tanggal 16 Juni 2006 (bukti TVI-3);
- 4 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juni 2005; (bukti TVI-4);
- 5 Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 16 Juni 2005 (bukti TVI-5);
- 6 SPPT Tahun 2005 dan STTS Tahun 2005 (bukti TVI-6);

adalah tidak benar, sehingga Bukti TV–yang menyatakan bahwa data yuridis dan data fisik atas kepemilikan tanah Tergugat I s.d IV adalah tidak sesuai dengan keadaannya, oleh karena pengakuan Tergugat V tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan bukti TVI-1 mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) menyebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat I s.d IV yaitu I Wayan Meregug sejak tahun 1955 s.d tahun 1991 kemudian sejak tahun 1991 sampai dengan diajukan permohonan sertifikat pada tahun 2005 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I s.d IV;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian ternyata Tergugat I s.d IV hanya mengajukan bukti SPPT PBB tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 (bukti TI s.d IV-2 dan bukti TVI-6) dan tidak mengajukan bukti-bukti pembayaran pajak selama kurun waktu penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka jelas bahwa Tergugat I s.d IV tidak terbukti telah menduduki tanah sengketa secara turun-temurun. Dengan demikian terhadap bukti TVI-6 berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) No. 51.05.004.001.000.1059.7 Klas A.40 tanggal 31 Mei 2005 dengan luas 2.400 m2 patutlah dipertanyakan dan harus dibuktikan sebaliknya, akan tetapi Tergugat I s.d IV hanya membuktikan SPPT tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007, karena jelas bahwa bukti itu merupakan tahapan dengan adanya syarat dari pengajuan sertifikat telah membayar lunas PBB terakhir tahun 2005, dimana permohonan pengajuan sertifikat dilakukan pada tahun 2005, akan tetapi Tergugat I s.d IV tidak pernah membuktikan SPPT PBB sebelumnya mengingat dalil-dalil Tergugat I s.d IV menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa dari tahun 1955 dan tahun 1991 secara turun temurun secara hukum adat;

Menimbang, bahwa apakah benar tanah sengketa adalah tanah timbul , maka setelah Majelis melihat dari kondisi tanah sengketa yang berpasir, dan ternyata pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 1 ½ meter masih berupa pasir dan merupakan tanah tandus serta landai, selain itu juga di lokasi tanah sengketa pernah ada loloan (aliran sungai) maka Majelis berkeyakinan bahwa tanah sengketa adalah tanah timbul dari lahan yang berbentuk karena endapan pasir baik di pantai maupun di muara sungai dan oleh karena tanah itu tanah timbul maka jelas merupakan tanah yang di kuasai Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang PENATAGUNAAN TANAH :**

Pasal 12 : menyebutkan : “ bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara;

Pasal 15 :

Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan :

- a Kepentingan Umum;*
- b Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan;*

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat VI, poin ke-5, oleh karena Tergugat VI tidak pernah membuktikan sebaliknya, dimana batas tanah sengketa adalah tanah negara dan ada tanah yang dikuasai negara, dan ternyata tanah tersebut merupakan tanah timbul, maka jelas bahwa Tergugat VI tidak mempunyai kehati-hatian dalam memproses pensertifikatan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana bukti surat-surat (TVI-1 s.d TVI-6) yang dipakai warkah untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah melalui Konversi Penegasan Hak waris ternyata tidak benar dan dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta selanjutnya dipakai oleh Tergugat I s.d IV untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2005 dengan keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan berdasarkan atas keterangan/warkah-warkah yang tidak benar sehingga ***apakah perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;***

Menimbang, bahwa **syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** ada 4 (empat) yaitu :

- 1 Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku, atau
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3 Melanggar kaidah tata susila, atau



- 4 Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut, maka jelas bahwa Tergugat I s.d IV serta Tergugat V melanggar hak subyektif orang lain, oleh karena itu petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat/warkah-warkah yang dibuat dan diketahui oleh Tergugat V berdasarkan dari keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, antara lain :

- 1 Surat Keterangan Sporadik (Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tanggal 15 Juni 2005(bukti TVI-1);
- 2 Surat Keterangan Kepala Desa Lembongan No. 07/KKD/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005(bukti TVI-2);
- 3 Surat Silsilah Keluarga I Wayan Naka tanggal 16 Juni 2006 (bukti TVI-3);
- 4 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juni 2005; (bukti TVI-4);
- 5 Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 16 Juni 2005 (bukti TVI-5);
- 6 SPPT Tahun 2005 dan STTS Tahun 2005 (bukti TVI-6);

maka surat-surat atau warkah-warkah tersebut adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa warkah-warkah yang cacat hukum atau tidak benar tersebut dipakai Tergugat I s.d IV sebagai dasar alas hak untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketa melalui konversi waris maka jelas warkah-warkah tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum ke-4 dan ke-5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 917/Desa Lembongan tahun 2006 dengan luas 2.380 M2 yang diakui adalah milik Tergugat I, II, III dan IV, dimana perolehannya melalui cara-cara melawan hukum maka Majelis berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik No.917/Desa Lembongan yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dimana terbukti bahwa tanah sengketa adalah bukan merupakan warisan Tergugat I s.d IV melainkan merupakan TANAH TIMBUL dan dikuasai oleh Negara, maka petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan Tanah Timbul dan dikuasai Negara, maka lahan di kawasan pantai yang tidak dibebani hak milik dan dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kepentingan umum dan peruntukan atau fungsinya untuk kemakmuran rakyat dan sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk mengaturnya sendiri sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti dari P I s.d XII-, P I s.d XII-17 dan P I s.d XII-18, sehingga petitum ke-8 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dan petitum ke-11, oleh karena Penggugat I s.d XII adalah pihak yang mewakili kepentingan masyarakat Dusun Ceningan untuk mengajukan gugatan dan membuktikan kebenaran dalam gugatannya dan jelas bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Negara, maka terhadap petitum ke-7, petitum ke-10 dan petitum ke-11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 dan ke-12 mengenai Sita Jaminan, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk sita jaminan terhadap tanah sengketa maka petitum ke-9 dan petitum ke-12 harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain, Majelis tidak melihat adanya alasan yang mendesak atau hal-hal yang bersifat eksepsional maka tuntutan Penggugat I s.d XII agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dinyatakan tidak berdasar dan tidak dapat dikabulkan, karena tidak terpenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR atau Rbg, jo pasal 54 dan 55 RV, sehingga petitum ke-13 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat I s.d Tergugat V berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke-14 dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Tergugat I s.d IV (Tergugat I s.d IV asal) adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi (gugatan asal) tersebut diatas di pandang pula turut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I s.d IV Rekonsensi/Tergugat I s.d IV Konpensi dalam gugatan dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap gugatan Rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dalil-dalil sangkalannya Tergugat I s.d IV Konpensi tersebut merupakan dasar dari gugatan Rekonsensi ini, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat I s.d IV Rekonsensi/Tergugat I s.d IV Konpensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I s.d IV Rekonpensi/Tergugat I s.d IV Konpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya, maka gugatan Rekonpensi harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat I s.d IV/Tergugat Konpensi I s.d IV ditolak dan Penggugat Rekonpensi I s.d IV/Tergugat Rekonpensi I s.d IV berada dipihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonpensi ini;

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I s.d IV dan Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah timbul dan merupakan tanah milik Negara;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan warkah-warkah yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang dipakai sebagai alas hak dan dasar permohonan sertifikat tanah sengketa melalui Konversi Penegasan Hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan warkah-warkah yang dibuat, diketahui dan dibenarkan oleh Tergugat V yang dipakai sebagai alas hak dan dasar permohonan sertifikat tanah sengketa melalui Konvensi Penegasan Hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.917/Desa Lembongan, Surat Ukur No. 51/LMB/2005 tanggal 21 Nopember 2005 dengan luas 2.380 m2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Negara;
- 8 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik Negara yang diperuntukkan dan berfungsi untuk kepentingan umum dan social bagi



putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat I s.d IV/Tergugat I s.d IV Konpensi untuk seluruhnya;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

•

2.

PANITERA PENGGANTI

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Biaya Panggilan : Rp. 1.045.000,-
- 3 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 4 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 1.086.000,-

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)